



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN PLANET Bin HOLIDUN;**
2. Tempat lahir : Lubuk Tampui;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Maju, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 187/Pid.B/2021/PN Srl, tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2021/PN Srl, tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HERMAN PLANET Bin HOLIDUN**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **HERMAN PLANET Bin HOLIDUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan seluruhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam bertuliskan ASET DISDIKBUD DAK 2018.
Dikembalikan kepada SMP Negeri 16 Sarolangun melalui Saksi MUH ZAENUDIN Bin ABDUL SYUKUR (Alm)
 - 1 (satu) buah gembok merek HONA TOP SECURITY warna silver.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tertanggal 25 Januari 2022 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERMAN PLANET Bin HOLIDUN**, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di SMP Negeri 16 Sarolangun, di Desa Butang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa, berawal pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pulang dari kebun milik paman Terdakwa yang bernama Sdr. SUMARDI dengan berjalan kaki dan kemudian Terdakwa melewati sungai yang berada di belakang SMP Negeri 16 Sarolangun di Desa Butang Baru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun untuk mencuci kaki, kemudian setelah selesai mencuci kaki Terdakwa berjalan ke arah SMP Negeri 16 Sarolangun dan kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) unit laptop yang berada di dalam lemari dari jendela luar kantor SMP Negeri 16 Sarolangun, yaitu 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam bertuliskan ASET DISDIKBUD DAK 2018, setelah itu Terdakwa mencari paku disekitaran SMPN 16 Sarolangun, kemudian tidak berapa lama Terdakwa menemukan paku dan Terdakwa langsung menuju ke arah pintu kantor SMP Negeri 16 Sarolangun yang mana posisi pintu dalam keadaan tergeblok, kemudian Terdakwa langsung mencongkel gembok tersebut menggunakan paku yang Terdakwa temukan sehingga gembok tersebut terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan kantor SMP Negeri 16 Sarolangun tersebut dan langsung menuju ke arah lemari yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam bertuliskan ASET DISDIKBUD DAK 2018, setelah di dekat lemari tersebut Terdakwa mencongkel kembali lemari tersebut menggunakan paku dan lemari tersebut terbuka, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam bertuliskan ASET DISDIKBUD DAK 2018 yang berada di dalam lemari tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan Terdakwa pun berjalan ke arah sungai yang berada di belakang SMP Negeri 16 Sarolangun untuk membuang paku yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju ke kebun milik paman Terdakwa dan ditengah perjalanan Terdakwa menemukan karung kemudian Terdakwa memasukkan laptop tersebut kedalam karung dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sri



membawa laptop tersebut ke pondok kebun paman Terdakwa di Desa Suka Maju, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna Hitam kepada orang yang tidak Terdakwa kenal disebut bengkel di Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun dengan harga sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sementara 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam bertuliskan ASET DISDIKBUD DAK 2018 masih disimpan Terdakwa dan belum dijual oleh Terdakwa;

Bahwa, 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam bertuliskan ASET DISDIKBUD DAK 2018 adalah milik SMP Negeri 16 Sarolangun yang merupakan bantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun melalui DAK Tahun 2018 dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna Hitam dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam bertuliskan ASET DISDIKBUD DAK 2018 tersebut berpindah dari kepemilikan SMP Negeri 16 Sarolangun tidak ada meminta izin kepada pemilik yang sah, yaitu Saksi MUH ZAENUDIN selaku Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 16 Sarolangun;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RITA MELDAWATI Binti NURMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa HERMAN PLANET;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 17.30 WIB, di SMP Negeri 16 Sarolangun yang berada di Desa Butang Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1



(satu) unit laptop merek HP warna hitam milik inventaris SMP Negeri 16 Sarolangun;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 17.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah, datang penjaga sekolah yakni Sdr. GUN GUN dan berkata *"bu apa yang ada dikantor?"*, pada saat itu Saksi jawab *"ada laptop dan printer"*, pada saat itu Sdr. GUN GUN langsung terduduk dan mengatakan *"sekolah kayaknya dibobol orang"*, kemudian setelah itu Saksi langsung menelpon Kepala Sekolah yakni Sdr. ZAENUDIN. Setelah Saksi menelpon Sdr. ZAENUDIN memberikan kabar tersebut, kemudian Saksi bersama Sdr. ZAENUDIN bersama-sama mengecek ke sekolah;
- Bahwa Saksi setelah sampai di sekolah, yang Saksi lihat posisi pintu belakang ruangan kantor sekolah sudah dalam keadaan terbuka, gembok sudah dalam keadaan rusak, kemudian setelah itu mengecek ruang tata usaha dan melihat pintu lemari dalam keadaan terbuka, kuncinya rusak dan 2 (dua) unit laptop yang disimpan dalam lemari tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. ZAENUDIN dan Sdr. GUN GUN mengecek sekeliling sekolah, namun pada saat itu tidak ada menemukan jejak pelaku dan setelah itu Saksi bersama Sdr. ZAENUDIN pulang ke rumah;
- Bahwa seingat Saksi di sekolah ada kegiatan belajar sampai pukul 11.30 WIB;
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi di belakang sekolah ada sungai dan dapat dilalui;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) buah gembok merek Hona Top Security warna silver dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam bertuliskan Aset Disdikbud DAK 2018 dan Saksi menyatakan itu adalah gembok pintu belakang ruang kantor yang dirusak dan salah satu dari laptop inventaris milik SMP Negeri 16 Sarolangun yang hilang;
- Bahwa Saksi dan Guru dari SMP Negeri 16 Sarolangun langsung memposting di media sosial bahwa SMP Negeri 16 Sarolangun kehilangan laptop, kemudian tak beberapa lama kami mendapatkan informasi bahwa laptop tersebut ada pada Terdakwa. Setelah itu Saksi melaporkan kepada Kepala Desa, kemudian Kepala Desa turun tangan dan melaporkan ke Polsek Mandiangin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan dari 2 (dua) unit laptop yang hilang hanya 1 (satu) yang ditemukan;
- Bahwa setahu Saksi yang memegang kunci gembok pintu tersebut adalah penjaga sekolah, sedangkan untuk kunci lemari tidak diberikan kepada orang-orang, biasanya disimpan di bawah buku;
- Bahwa Saksi melihat di lemari ada bekas congkelan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga laptop tersebut masing-masing per unitnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total kerugian yang dialami SMP Negeri 16 Sarolangun sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **MUH ZAENUDIN Bin ABDUL SYUKUR (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa HERMAN PLANET;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 17.30 WIB, di SMP Negeri 16 Sarolangun yang berada di Desa Butang Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam milik invetaris SMP Negeri 16 Sarolangun;
- Bahwa seingat Saksi pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 tersebut, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi ditelpon oleh Sdri. RITA dan memberitahukan bahwa ia diberitahun oleh Sdr. GUN GUN penjaga sekolah bahwa SMP Negeri 16 Sarolangun dibobol oleh orang, pintu belakang kantor dalam keadaan terbuka. Setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian Saksi langsung menuju ke sekolah;
- Bahwa Saksi setibanya di sekolah bersama Sdri. RITA dan Sdr. GUN GUN melihat pintu belakang kantor dalam keadaan terbuka, gembok pintu tersebut sudah dalam keadaan rusak, kemudian kami masuk memeriksa ruangan dan melihat pintu lemari juga sudah dalam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbuka dan 2 (dua) unit laptop yang tersimpan dalam lemari tersebut hilang;

- Bahwa seingat Saksi kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian, Saksi mendapatkan kabar dari Sdri. RITA bahwa laptop yang hilang tersebut ada di resort (perusahaan), pada saat itu Saksi meminta Sdri. RITA untuk menghubungi Kepala Desa, setelah dicek kebenarannya bahwa benar laptop dengan ciri-ciri milik sekolah ada pada Terdakwa, setelah itu laptop dan Terdakwa dibawa ke Kantor Desa selanjutnya diserahkan ke Polsek Mandiangin;
- Bahwa Saksi menjelaskan ciri khusus pada laptop tersebut ada tulisan "Aset DISDIKBUD DAK 2018";
- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa dari 2 (dua) unit laptop yang diambil, 1 (satu) unit telah dijual;
- Bahwa Saksi dan Guru dari SMP Negeri 16 Sarolangun langsung memposting di media sosial bahwa SMP Negeri 16 Sarolangun kehilangan laptop, kemudian tak beberapa lama kami mendapatkan informasi bahwa laptop tersebut ada pada Terdakwa. Setelah itu Saksi melaporkan kepada Kepala Desa, kemudian Kepala Desa turun tangan dan melaporkan ke Polsek Mandiangin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total kerugian yang dialami SMP Negeri 16 Sarolangun sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) buah gembok merek Hona Top Security warna silver dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam bertuliskan Aset Disdikbud DAK 2018 dan Saksi menyatakan itu adalah gembok pintu belakang ruang kantor yang rusak dan salah satu dari laptop inventaris milik SMP Negeri 16 Sarolangun yang hilang;
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi sekitar sekolah memang belum dipagar dan di belakang sekolah ada sungai yang bisa dilewati;
- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa dari 2 (dua) unit laptop yang diambil, yang bermerek Asus sudah dijual;
- Bahwa Saksi setelah kejadian datang ke SMP Negeri 16 Sarolangun dan melihat pada saat itu pintu belakang kantor sudah terbuka, gembok pintu tersebut sudah dalam keadaan rusak, lemari tempat menyimpan laptop tersebut ada bekas congkelan pada pintunya;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.
- 3. Saksi **GUN GUN SAIFUL Bin M. RAHMAT**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa HERMAN PLANET;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 17.30 WIB, di SMP Negeri 16 Sarolangun yang berada di Desa Butang Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam milik invetaris SMP Negeri 16 Sarolangun;
 - Bahwa Saksi pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 WIB berangkat dari rumah menuju ke sekolah SMP Negeri 16 Sarolangun yang berada di Desa Butang Baru, rencana mau beres-beres di Kantor SMP Negeri 16 Sarolangun tersebut karena Saksi sebagai penjaga sekolah;
 - Bahwa Saksi di Sekolah, Saksi melihat pintu bagian belakang kantor dalam keadaan terbuka, kunci gembok dalam keadaan rusak;
 - Bahwa Saksi kemudian pada saat itu masuk ruangan tata usaha melalui pintu depan, dan setelah masuk Saksi melihat pintu lemari dalam keadaan terbuka dan pada bagian pintunya terdapat bekas congkelan dan pada saat itu Saksi langsung ke rumah Sdri. RITA;
 - Bahwa Saksi setiba dirumah Sdri. RITA pada saat itu mengatakan "*buk, di lemari ada apa saja?*", dan pada saat itu Sdri. RITA mengatakan "*di lemari ada laptop mang*", pada saat itu Saksi mengatakan "*kayaknya kantor kita ada yang jebol*" dan pada saat itu Saksi melihat Sdri. RITA langsung menelpon Kepala Sekolah, yakni Sdr. ZAENUDIN, setelah itu Saksi dan Sdri. RITA langsung pergi ke sekolah, dan sesampainya di sekolah, Saksi melihat Sdr. ZAENUDIN sudah ada di sekolah;
 - Bahwa Saksi setelah kejadian datang ke SMP Negeri 16 Sarolangun dan melihat pada saat itu pintu belakang kantor sudah terbuka, gembok pintu tersebut sudah dalam keadaan rusak, lemari tempat menyimpan laptop tersebut ada bekas congkelan pada pintunya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kondisi gembok pintu tersebut seperti dibuka paksa, tidak dibuka dengan menggunakan kuncinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi sekitar sekolah memang belum dipagar dan di belakang sekolah ada sungai yang bisa dilewati;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERMAN PLANET Bin HOLIDUN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB, di SMP Negeri 16 Sarolangun yang berada di Desa Butang Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 tersebut, sekira pukul 11.30 WIB pulang dari kebun milik paman Terdakwa yang bernama Sdr. SUMARDI dengan berjalan kaki, pada saat itu Terdakwa berhenti disebuah warung di Desa Butang Baru untuk membeli minum. Setelah itu Terdakwa berjalan dan berhenti di sungai yang berada di belakang SMP Negeri 16 Sarolangun dengan maksud untuk mencuci kaki. Setelah mencuci kaki, Terdakwa berjalan ke arah SMP Negeri 16 Sarolangun dan pada saat itu Saksi melihat 2 (dua) unit laptop di dalam lemari dari luar jendela;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang tidak punya uang lalu terpikir untuk mengambil laptop tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mencari alat yang bisa membukakan pintu bagian belakang kantor sekolah tersebut yang dikunci dengan gembok. Setelah mencari di sekitar sekolah, Terdakwa menemukan paku dan kemudian Terdakwa membuka paksa gembok pintu tersebut dengan menggunakan paku, dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk dan menuju ke lemari tempat laptop tersebut disimpan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah tiba dilemari tersebut langsung mencongkel pintu lemari tersebut dengan menggunakan paku dan berhsail terbuka, setelah pintu lemari tersebut terbuka Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit laptop dan keluar berjalan menuju ke arah sungai yang berada di belakang sekolah untuk membuang paku dan kemudian Terdakwa langsung menuju kebun milik paman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu menjual laptop yang merek Asus kepada orang yang tidak dikenal di Mandiangin;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual laptop tersebut tidak ada meminta izin kepada pihak Sekolah SMP Negeri 6 Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) buah gembok merek Hona Top Security warna silver dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam bertuliskan Aset Disdikbud DAK 2018 dan Terdakwa menyatakan 1 (satu) buah gembok merek Hona Top Security warna silver adalah gembok pintu belakang yang dirusak oleh Terdakwa saat akan masuk ke gedung sekolah SMP Negeri 16 Sarolangun dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam bertuliskan Aset Disdikbud DAK 2018 adalah laptop yang diambil oleh Terdakwa yang belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merek Asus kepada orang yang tidak dikenal. Terdakwa bertemu di bengkel yang berada di Simpang Gurun Baru, Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin dan pada saat itu Terdakwa menawarkan laptop tersebut ke padanya;
- Bahwa Terdakwa menjual laptop dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan laptop tersebut untuk dibelikan rokok dan sisanya disimpan;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu dan lemari sekolah tersebut dengan menggunakan paku yang didapatkan di sekitar sekolah;
- Bahwa Terdakwa membuang paku yang digunakan untuk membuka pintu dan lemari sekolah ke sungai yang berada di belakang sekolah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar keterangannya yang sudah pernah diberikan pada Penyidik.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam bertuliskan Aset DISDIKBUD DAK 2018;
- 1 (satu) buah gembok merek Hona Top Security warna silver.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 tersebut, sekira pukul 11.30 WIB pulang dari kebun milik paman Terdakwa yang bernama Sdr. SUMARDI dengan berjalan kaki, pada saat itu Terdakwa berhenti disebuah warung di Desa Butang Baru untuk membeli minum. Setelah itu Terdakwa berjalan dan berhenti di sungai yang berada di belakang SMP Negeri 16 Sarolangun dengan maksud untuk mencuci kaki. Setelah mencuci kaki, Terdakwa berjalan ke arah SMP Negeri 16 Sarolangun dan pada saat itu Saksi melihat 2 (dua) unit laptop di dalam lemari dari luar jendela;
- Bahwa benar Terdakwa mencari alat yang bisa membukakan pintu bagian belakang kantor sekolah tersebut yang dikunci dengan gembok. Setelah mencari disekitar sekolah, Terdakwa menemukan paku dan kemudian Terdakwa membuka paksa gembok pintu tersebut dengan menggunakan paku, dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk dan menuju ke lemari tempat laptop tersebut disimpan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB, di SMP Negeri 16 Sarolangun yang berada di Desa Butang Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merek Asus kepada orang yang tidak dikenal. Terdakwa bertemu di bengkel yang berada di Simpang Gurun Baru, Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin dan 1 (satu) unit laptop merek HP yang belum sempat terjual;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh SMP Negeri 16 Sarolangun sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, yakni:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam bertuliskan Aset DISDIKBUD DAK 2018;
- 1 (satu) buah gembok merek Hona Top Security warna silver.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (1) satu orang laki-laki yang bernama **HERMAN PLANET Bin HOLIDUN** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sri



alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Remmelink yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 tersebut, sekira pukul 11.30 WIB pulang dari kebun milik paman Terdakwa yang bernama Sdr. SUMARDI dengan berjalan kaki, pada saat itu Terdakwa berhenti disebuah warung di Desa Butang Baru untuk membeli minum. Setelah itu Terdakwa



berjalan dan berhenti di sungai yang berada di belakang SMP Negeri 16 Sarolangun dengan maksud untuk mencuci kaki. Setelah mencuci kaki, saya berjalan ke arah SMP Negeri 16 Sarolangun dan pada saat itu Saksi melihat 2 (dua) unit laptop di dalam lemari dari luar jendela.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin mengenai perbuatan sengaja dan dibandingkan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan. Perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai sengaja sebagai maksud. Terdakwa dan rekan-rekannya secara sadar dan paham apa yang dikehendaki dari tujuan perbuatannya, yaitu untuk mengambil laptop yang ada di lemari pada SMP Negeri 16 Sarolangun. Terdakwa lalu mencari alat yang bisa membukakan pintu bagian belakang kantor sekolah tersebut yang dikunci dengan gembok. Setelah mencari disekitar sekolah, Terdakwa menemukan paku dan kemudian Terdakwa membuka paksa gembok pintu tersebut dengan menggunakan paku, dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk dan menuju ke lemari tempat laptop tersebut disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu upaya yang dilakukan secara aktif untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Berpindahnya barang yang dimaksud dilakukan untuk menguasai barang tersebut pada pelaku dari pemegang atau pemilik benda yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengambilan dikatakan selesai dengan sudah berpindahnya barang tersebut dari tempat atau lokasi lama ke tempat atau lokasi yang baru;

Menimbang, bahwa pengertian barang mengutip pendapat R. Soesilo, yakni “Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan benda/barang “goed” di dalam Pasal 362 KUHP tersebut haruslah diartikan sebagai “stoffelijk goed dad vatbaar is voor verplaatsing” atau benda yang berwujud menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, hlm. 44-45*);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Dengan sengaja mengambil barang sesuatu**" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain di dalam Pasal 362 KUHP dimaksudkan adalah barang tersebut bukan sebagian atau seluruhnya milik dari pelaku. Pelaku yang mengambil barang tersebut tidak memiliki alas hak untuk menguasai atau memiliki barang dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur ini melekat dengan sifat kepemilikan barang yang diambil yang mana barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain selain Terdakwa baik kepemilikan tersebut secara menyeluruh maupun hanya sebagian saja. Sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa 1 (satu) unit laptop merek Asus dan 1 (satu) unit laptop merek HP merupakan milik SMP Negeri 16 Sarolangun sebagai barang intervaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 sebagaimana dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. yang menterjemahkan melawan hukum "*berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil, yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB, di SMP Negeri 16 Sarolangun yang berada di Desa Butang Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun. Terdakwa lalu 1 (satu) unit laptop merek Asus kepada orang yang tidak dikenal. Terdakwa bertemu di bengkel yang berada di Simpang Gurun Baru, Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin dan 1 (satu) unit laptop merek HP yang belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif di mana jika satu saja terbukti maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan, yaitu Terdakwa mencari alat yang bisa membukakan pintu bagian belakang kantor sekolah tersebut yang dikunci dengan gembok. Setelah mencari disekitar sekolah, Terdakwa menemukan paku dan kemudian Terdakwa membuka paksa gembok pintu tersebut dengan menggunakan paku, dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk dan menuju ke lemari tempat laptop tersebut disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (unit) laptop merek HP warna hitam bertuliskan Aset DISDIKBUD DAK 2018.

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas masih memiliki nilai manfaat dan dapat dibuktikan kepemilikannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu SMP Negeri 16 Sarolangun melalui Saksi MUH ZAENUDIN Bin ABDUL SYUKUR (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok merek Hona Top Security warna silver.

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dipergunakan sebagai alat yang dilakukan Terdakwa HERMAN PLANET di dalam melakukan "pencurian dengan pemberatan", dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan terhadap barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN PLANET Bin HOLIDUN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam bertuliskan Aset DISDIKBUD DAK 2018.
Dikembalikan kepada SMP Negeri 16 Sarolangun melalui Saksi MOH ZAENUDIN Bin ABDUL SYUKUR (Alm)
 - 1 (satu) buah gembok merek Hona Top Security warna silver.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin, tanggal 31 Januari 2022**, oleh **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, dan **RAYMON HARYANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 187/Pid.B/2021/PN Srl, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **EGI RIZKI RAMDANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juwita Daningtyas, S.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Srl